



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATI**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR: 1/1.17/31.75.02.1007/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Jati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2015 - 2019, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jati dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD HASANAH RW 06
Alamat : Jl. Taman Nilam RW.006 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Rantih Kumala Dewi
Pimpinan Yayasan : Rantih Kumala Dewi
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2017
Berlaku s.d. : 28 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Jati

Aras Pamungkas
NIP. 19804112010011024



Tembusan:
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur

